
ANALISIS DAMPAK PENERAPAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2015 TERHADAP PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI PEMERINTAHAN DAERAH

Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang

Dewi Noor Azijah¹

dewi.noor1992@gmail.com

ABSTRAK

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah menggantikan peraturan sebelumnya yakni Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Adanya Peraturan Presiden ini ialah sebagai respon terhadap kondisi pengadaan barang/jasa pemerintah yang memerlukan inovasi dalam pelaksanaannya, yakni dengan cara pemanfaatan teknologi informasi. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan dari diterapkannya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. Analisis dampak dilakukan dengan menyelidiki persepsi para pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terhadap prinsip-prinsip yang ada dalam pengadaan barang/jasa secara umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode deskriptif kualitatif melalui studi literatur, observasi langsung, serta wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang berperan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Tasikmalaya baik idari sisi pengusaha sebagai klien maupun pemerintah sebagai stakeholder yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki dampak bagi klien maupun stakeholder dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yakni melalui yang terdiri atas *e-Tendering* juga *e-Purchasing* dengan memanfaatkan sistem *e- catalogue*.

Kata kunci: , *e-Tendering*, *e-Purchasing*, *e-catalogue*, Pemerintah Daerah Tasikmalaya.

¹ Penulis merupakan dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA) yang memiliki konsentrasi pada diskursus-diskursus mengenai kebijakan publik, *e-government*, administrasi publik, dan isu lingkungan. Penulis saat ini menjadi dosen pengampu pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan, Birokrasi Pemerintahan Indonesia, dan Pengantar Ilmu Pemerintahan.

ABSTRACT

The Presidential Regulation No. 4 of 2015 concerning of Government Goods/Services Procurement has superseded the previous regulation of Presidential Regulation No. 54 of 2010. The existence of this Presidential Regulation is in response to the condition of procurement of goods / services of government that require innovation in the implementation, by using information technology . This study aims to analyze the impact of the implementation of Presidential Regulation No. 4 of 2015. Impact analysis is done by investigating the perceptions of the parties involved in the procurement process of goods / services in Tasikmalaya Regent against the principles exiting the procurement of goods / services policy. This research uses a post-positivist approach with qualitative descriptive method through literature study, direct observation, and in-depth interviews with related parties that play a role in the procurement of goods / services in Tasikmalaya regency either from the side of employers as clients and government as stakeholders who have authority in the procurement of goods / services. This research identify that Presidential Regulation No. 4 of 2015 based on the principles of procurement of government goods / services has a various impact for clients and stakeholders in the implementation of electronic procurement of goods / s

ervices by consisting of e-Tendering and e-Purchasing with Utilizing e-catalogue system.

Keywords: , e-Tendering, e-Purchasing, e-catalogue, Tasikmalaya Regional Government.

PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa pemerintah saat ini telah menjadi isu yang strategis dan penting baik dalam perspektif perdagangan internasional maupun dari perspektif hukum nasional dan implikasinya terhadap hukum Indonesia (Listiyanto, 2012). Urgensi pengadaan barang/jasa bagi jalannya suatu pemerintahan berkaitan erat dengan penggunaan atau pemanfaatan keuangan Negara baik itu melalui APBN ataupun non-APBN dalam mencapai tujuan-tujuannya, seperti menggerakkan perekonomian nasional serta meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat . Namun, pelaksanaan pengadaan yang dijalankan dalam bentuk konvensional memiliki beberapa kelemahan seperti lemahnya transparansi, kurang efisien, serta kurang

berfungsinya perangkat untuk memajukan pembangunan dikarenakan pengadaan barang dan jasa yang tidak berjalan secara efektif (LKPP, 2009).

Oleh karenanya, dengan diinisiasi melalui dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia, gaung penerapan *e-Government* pun mulai berlaku di Indonesia yakni melalui inovasi . Keberadaan ini kemudian menjadi peluang besar terhadap ekspektasi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah saat ini. Karena dari adanya inovasi berupa *e-Procurement* memungkinkan terjadinya kualitas pengadaan yang meningkat sehingga tujuan dari pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah pun dapat diwujudkan.

Seiring berjalan waktu, pemerintah Indonesia membuat berbagai skenario pengembangan mengenai pengadaan barang/jasa yang berlangsung di Indonesia yang secara otomatis memberi pengaruh pula terhadap penerapan *e-Procurement* sebagai satu mekanisme yang dijalankan oleh pemerintah dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Hal ini ditandai dengan kemunculan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan barang/Jasa pemerintah sebagai perubahan keempat dari Peraturan Presiden Nomor. 54 Tahun 2010 yang telah diubah sebanyak tiga kali, dari yang terakhir yakni Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014.

Perubahan yang dihasilkan dari Perpres Nomor 4 Tahun 2015 ini telah membawa pengaruh signifikan di beberapa segmen yang berkenaan dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, terutama yang kini telah sepenuhnya menggunakan mekanisme elektronik atau *e-Procurement*. Namun pengaruh tersebut memiliki dua sisi mata uang, yakni di satu sisi memudahkan dan di sisi lain membuat teknis pelaksanaan pengadaan menjadi berbeda dengan yang sebelumnya.

Dalam memudahkan mekanisme pengadaan, hal tersebut dapat kita amati pada Pasal 19 (1) pada huruf I yang tidak lagi menyatakan bahwa penyedia berkewajiban memiliki laporan pajak paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir. Hal tersebut memiliki perbedaan dengan peraturan sebelumnya yakni Perpres No. 70 Tahun 2012. Selain itu, penyederhanaan mekanisme pun dapat terlihat pada pasal 70 (2) yang mengindikasikan dibebaskannya penyedia dari kewajiban menyerahkan surat jaminan pelaksanaan untyk pengadaan tertentu. Hal

tersebut terlihat dari perbedaan redaksi di antara kedua pasal tersebut. Di peraturan sebelumnya menyatakan bahwa:

Jaminan Pelaksanaan dapat diminta PPK kepada Penyedia Jasa Lainnya untuk Kontrak bernilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kecuali untuk Pengadaan Jasa Lainnya di mana aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna

Dua hal di atas adalah pengaruh yang terjadi terutama bagi penyedia pengadaan barang dan jasa. Selain hal di atas, perubahan Perpres tentang pengadaan barang dan jasa ini pula turut mempengaruhi penyedia layanan pengadaan, yang hal ini dapat dilihat melalui perbandingan antara Pasal 1 angka (9) Perpres Nomor 4 Tahun 2015. Pada Pasal 1 angka (9) Perpres Nomor 4 tahun 2015, dinyatakan bahwa “Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan E-Purchasing”. Sedangkan, pada aturan sebelumnya yakni pada Pasal 1 angka (9) Perpres Nomor 70 tahun 2012 dinyatakan bahwa “Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung”.

Dari perbandingan dua pasal tersebut terdapat perubahan tugas yang dimiliki oleh Pejabat Pengadaan. Di aturan sebelumnya, Pejabat Pengadaan hanya bertugas sebagai pelaksana pengadaan dengan mekanisme Pengadaan Langsung saja. Sedangkan, pada aturan terbaru Pejabat Pengadaan juga bertugas untuk melaksanakan penunjukan langsung juga *e-Procurement (e-Purchasing)*. Hal ini jelas menunjukkan bahwa peraturan terbaru telah memberi pengaruh bagi Pejabat Pengadaan yakni berupa tugas atau

kewenangan tambahan yang dimiliki mereka.

Perubahan signifikan yang terjadi pada peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah tentu akan berimplikasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan oleh setiap K/L/D/I di Indonesia, baik itu di pusat maupun di daerah. Implikasi tersebut terutama ialah terkait dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan *e-Procurement* atau pengadaan barang jasa secara elektronik yang telah ditasbihkan sebagai suatu metode yang kini harus diterapkan dalam aktivitas pengadaan barang/jasa pemerintah.

Salah satu yang mengalami perkembangan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, yang mulai mengembangkan *e-Procurement* sejak tahun 2011. Dilansir dari sebuah laman web pemerintah tahun 2013, sistem LPSE yang dimiliki oleh Kabupaten Tasikmalaya telah menjadikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya sebagai *pionner* di Periangin Timur yang memiliki sistem LPSE sendiri. Selain itu, Pemkab Tasikmalaya pula, melalui LPSE-nya sempat menerima plakat penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai juara pertama paket terbanyak dalam melakukan tender menggunakan SPSE. Dan yang terakhir, Pemerintah kabupaten Tasikmalaya pula mendapat penghargaan nasional *e-Procurement Award 2015* atas komitmen pencapaian inpres Nomor 7 tahun 2015 pada RAM PPK Aksi pelaksanaan Transparansi dan Akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang/jasa.

Namun fakta di lapangan menyatakan bahwa meskipun banyak pencapaian yang

diraih oleh Kabupaten Tasikmalaya, masih saja ada kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di lingkungan Kabupaten Tasikmalaya. Adapun kendala utama yakni berkenaan dengan status dari pelaksana pengadaan barang/jasa yakni ULP (Unit Layanan Pengadaan) yang statusnya hingga kini masih *ad hoc*, belum sebagai unit fungsional yang secara definitif mengelola pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Perihal status tersebut kemudian tentu saja berpengaruh dalam teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa, yakni terkait dengan diskresi yang dimiliki oleh unit tersebut menjadi rendah sedangkan kerentanan untuk bersinggungan dengan perkara hukum sangat tinggi. Kondisi ini kemudian yang mengakibatkan resistensi anggota ULP untuk ditunjuk sebagai Pokja (kelompok kerja) pengadaan sebab risiko bersinggungan dengan masalah hukum yang tinggi tersebut.

Selain dari hal di atas, pengesahan atas Perpres Nomor 4 Tahun 2015 ini pun menghendaki SPSE (Sistem Pengadaan barang/jasa Pemerintah Secara Elektronik) untuk beralih menjadi SPSE Versi 4, dengan tujuan untuk mempercepat proses lelang melalui *feature* lelang cepat. Namun LPSE Kabupaten Tasikmalaya sebagai penunjang kesisteman pengadaan barang/jasa secara elektronik sekaligus sebagai fasilitator pengadaan barang/jasa elektronik di Kabupaten Tasikmalaya belum sepenuhnya melakukan *upgrading system* terhadap SPSE terbaru tersebut. Hal tersebut dapat dilihat melalui tampilan dari website resmi LPSE Kabupaten Tasikmalaya yang dalam proses lelangnya masih menggunakan SPSE Versi 3.6.

Pada persepektif pengusaha sebagai penyedia barang/jasa, eksistensi *e-Procurement* dinilai sebagai suatu mekanisme yang telah memberikan banyak perubahan positif dalam pelaksanaan barang/jasa. Namun dalam perjalanannya, seperti yang diakui oleh sekretaris Umum Gapensi Kabupaten Tasikmalaya, Asep Bahri, bahwa keberadaan *e-Procurement* ini mengakibatkan kondisi seperti dua sisi mata uang.

Di satu sisi telah membawa arah pelaksanaan pengadaan barang/jasa menuju bentuk yang lebih efektif dan efisien jika dibandingkan dengan pengadaan barang/jasa konvensional. Namun, di sisi lain keberadaan *e-Procurement* terutama ketika diakselerasi melalui *e-Purchasing* telah menciptakan kondisi yang tidak menguntungkan bagi para pengusaha lokal, sehingga wacana *e-Procurement* yang salah satu ekspektasinya yakni untuk meningkatkan peran UKM tidaklah simetris dengan kondisi yang senyatanya ada.

Merujuk pada hal-hal yang telah diuraikan, perubahan peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi Perpres Nomor 4 Tahun 2015 yang menekankan pada optimalisasi *e-Procurement* diharapkan mampu meningkatkan manfaat dari penerapan *e-Procurement* yakni agar terjadi efisiensi dalam penggunaan APBN, pelaksanaan pengadaan barang/jasa elektronik dapat dilakukan dalam jangka waktu yang lebih cepat daripada pelaksanaan yang konvensional, serta menumbuhkan iklim persaingan usaha yang baik dan sehat antar pelaku usaha sehingga mampu menciptakan ruang investasi yang kondusif secara nasional. Dalam konteks pemerintahan lokal, tentu adanya perpres

ini diharapkan mampu membawa manfaat berupa perbaikan dari sisi transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit, serta memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*. Dengan kata lain, *e-Procurement* mampu memberi perubahan dalam tata laksana pengadaan barang dan jasa pemerintah baik itu bagi pengguna yakni para pengusaha yang menjadi penyedia pengadaan barang dan jasa maupun pemerintah yang bertindak sebagai penyedia layanan pengadaan dan jasa pemerintah.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan pendekatan paradigma *Post-Positivisme*. Adapun rasionalisasi dari penggunaan paradigma ini ialah karena penelitian ini berupaya untuk mencapai sebuah pemahaman yang mendalam serta komprehensif mengenai fakta-fakta sosial yang ada dengan menggunakan alur yang deduktif. Dengan alur deduktif ini maka penelitian dimulai dengan menurunkan teori awal yang kemudian dilakukan identifikasi. Proses identifikasi tersebut dihasilkan dari upaya mendeskripsi teori yang menjadi dasar bagi penelitian dan fenomena-fenomena di lapangan. Adapun teori yang diturunkan ialah teori evaluasi kebijakan lebih lanjut mengenai evaluasi dampak yang dispesifikasikan melalui model-model evaluasi kebijakan yang digagas oleh Vendung (2013), yang membagi metode analisa mengenai dampak kebijakan ke dalam dua perspektif, yakni *stakeholder model* dan *client-oriented model*. Meskipun secara metodologis paradigma *Post-Positivis* ini sering kali digunakan untuk penelitian bersifat kuantitatif, pada

penelitian ini peneliti menggunakannya untuk penelitian bersifat kualitatif. Rasionalisasinya adalah, pendekatan *Post-Positivis* ini dalam menerapkan metode penelitiannya seringkali bersifat *pre-determined* (sudah ditentukan sebelumnya), sedangkan dengan merujuk teori ataupun konsep yang mendasari penelitian ini diperlukan metode yang mampu menciptakan pendekatan yang berkembang secara dinamis (*flexible/emerging*) serta sumber data pun tidak hanya sekedar angka-angka melainkan bisa pula berupa data tekstual maupun gambar.

Oleh karenanya, dalam praktik penelitian pun penelitian ini lebih cenderung menginterpretasi data daripada mengobservasi dan mengukurnya secara numerik, namun tetap berupaya mengidentifikasi variabel-variabel yang akan diteliti yang bermula dari teori maupun konsep yang digunakan dalam penelitian

PEMBAHASAN

Pengadaan barang/jasa ialah suatu aktivitas yang sangat penting dalam suatu pembangunan, yakni dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Sebagai sebuah aktivitas yang dijalankan oleh pemerintah, maka Pengadaan Barang/jasa tentu memiliki dasar aturan hukum yang menjadi acuan dan pedoman dalam pelaksanaannya. Peraturan mengenai pengadaan barang/jasa di Indonesia dari waktu ke waktu terus mengalami pembaruan.

Periodisasi aturan mengenai Pengadaan barang/jasa pemerintah dimulai ketika Kepres No. 18 tahun 2000 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diganti menjadi Keppres No. 80 Tahun 2003 yang kemudian dalam muatannya terdapat ketentuan berupa *e-announcement* dan *e-*

Purchasing. Dengan kata lain, Keppres No. 80 Tahun 2003 tersebut menghendaki dilaksanakannya mekanisme *e-Procurement* sebagai sebuah mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kemudian Keppres ini diganti lagi dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 yang secara baku memuat redaksi *e-Procurement* di dalamnya, yang setelah disahkan Perpres tersebut menjadi dasar bagi tiap K/L/D/I baik pusat maupun daerah untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik mulai Tahun Anggaran 2012 (terdapat pada pasal 130). Setelah itu, Perpres No. 54 Tahun 2010 itu pun mengalami perubahan kesatu yakni dengan dikeluarkannya Perpres No. 35 Tahun 2011 yang dilatar belakangi oleh penambahan pasal 44 berupa penunjukan langsung sehubungan dengan dibutuhkannya pengadaan secara cepat konsultan hukum/advokat atau arbiter.

Setahun kemudian, Perpres pun mengalami perubahan yang kedua yakni dengan dikeluarkannya Perpres No. 70 Tahun 2012 yang dalam muatannya terdapat perubahan mengenai pelaksanaan dan tata organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal ini menjadi *based argument* berkenaan dengan upaya percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah guna menunjang percepatan pelaksanaan belanja Negara.

Pada tahun 2014, Perpres No. 70 Tahun 2012 ini pun diubah menjadi Perpres No. 172 Tahun 2014 sebagai perubahan ketiga dari Perpres No. 54 Tahun 2010. Latar belakang perubahannya ialah adanya pasal mengenai teknis pengadaan dan penyaluran bibit unggul yang dilatar belakangi oleh kondisi di mana diperlukannya percepatan penyediaan benih dan pupuk kepada petani


melalui upaya khusus berupa bantuan benih unggul dan pupuk dalam rangka mencapai swasembada pangan serta sebagai upaya mengantisipasi perubahan iklim.

Kemudian pada tahun 2015, dikeluarkanlah Perpres No. 4 Tahun 2015 sebagai perubahan keempat dari Perpres No. 54 Tahun 2010 yang di dalamnya banyak memuat ketentuan serta teknis terkait dengan proses dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta *e-Procurement*.

Latar belakang dikeluarkannya Perpres ini didasarkan pada diperlukannya inovasi terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan cara memanfaatkan teknologi informasi dalam

rangka mempercepat pelaksanaan belanja negara guna percepatan pelaksanaan pembangunan. Itulah periodisasi dari perubahan-perubahan yang terjadi terkait dengan aturan-aturan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.

Adanya perubahan aturan seperti yang diuraikan di atas, telah membawa perubahan pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan oleh tiap K/L/D/I baik di pusat maupun di daerah. Adanya perubahan ini pula memberi dampak terhadap teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Jika digambarkan, adapun alur perubahannya ialah sebagai berikut:



Gambar 5.1

Alur Pergantian dan Perubahan Perpres Mengenai Aturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dari Waktu Ke Waktu

Sumber: Olahan Penulis, 2017

Dampak Perpres Nomor 4 tahun 2015 dalam perspektif Stakeholder Model

Pada analisis model yang pertama, penelitian ini beroleh hasil bahwa penerapan Perpres No. 4 tahun 2015

memberikan dampak pada pemerintah sebagai pihak yang memiliki wewenang dan ruang dalam memberi intervensi yang besar dalam mekanisme pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa di Pemerintah

Kabupaten Tasikmalaya. Untuk menjelaskan dampak yang terjadi melalui perspektif *stakeholder* ini, maka akan diuraikan melalui empat determinan dari prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel.

Efektif

Mengenai prinsip efektif dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik di Kabupaten Tasikmalaya pasca diberlakukannya Perpres No. 4 tahun 2015, maka hal tersebut dapat ditinjau dari sumber daya yang diperoleh memiliki nilai manfaat setinggi-tingginya serta pelaksanaan pengadaan pun harus sesuai dengan yang ditetapkan dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan (Kuahaty, 2010). Mengenai sumber daya yang diperoleh, sebenarnya Perpres No. 4 tahun 2015 ini sudah mendukung pemerintah dalam rangka mendapat kualitas barang/jasa yang sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan para SKPD selaku *user* dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah. Hal ini didukung oleh adanya upaya untuk melakukan akselerasi terhadap pelaksanaan sistem *e-catalogue* melalui *e-Purchasing* yang saat ini dikelola oleh LKPP dengan melakukan perbaikan dan pengayaan baik dari segi kuantitas maupun varian barang/jasa. Dalam pengertian lain, penerapan Perpres No. 4 Tahun 2015 ialah kebijakan yang menghasilkan apa yang oleh Winarno (2012) sebut dalam bukunya sebagai *intended consequences* atau konsekuensi yang diinginkan, dalam hal ini ialah melalui perspektif para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. *Intended consequences* tersebut ialah berupa manfaat-manfaat yang dirasakan

melalui penerapan mekanisme *e-Procurement* ini yang oleh Moon (2005) dijabarkan bahwa kemudahan tersebut meliputi 1. Menurunkan biaya transaksi, 2. Proses pemesanan menjadi lebih cepat, 3. Pilihan terhadap penyedia/*vendor* menjadi lebih luas, 4. Standar serta proses pengadaan menjadi lebih efisien, 5. Adanya kontrol yang lebih besar terhadap pengeluaran pengadaan serta kepatuhan dari *user* yang menjadi lebih baik, 6. Dengan menggunakan internet, menjadi lebih mudah diakses oleh pembeli, 7. Berkurangnya penggunaan dokumen kertas serta prosedur administratif juga menjadi relatif ringkas, dan 8. Menjadi terdapat pengaturan ulang terhadap alur kerja pengadaan barang/jasa.

Efisien

Mengenai prinsip Efisien dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik di Kabupaten Tasikmalaya pasca diberlakukannya Perpres No. 4 tahun 2015, maka hal tersebut dapat ditinjau dari pengadaan barang/jasa yang dilakukan harus dapat diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan pula dapat dipertanggungjawabkan. Mengenai determinannya yakni berhubungan dengan penilaian kebutuhan yakni apakah suatu barang/jasa benar-benar diperlukan oleh suatu instansi pemerintah. Mengenai prinsip ini maka sebenarnya Perpres ini yang dalam muatannya dimaksudkan untuk mengakselerasi pertumbuhan katalog elektronik, telah membantu Pemerintah Daerah untuk menyediakan sumber daya berupa barang/jasa yang dibutuhkan. Namun mengenai determinan lainnya yakni yang berkenaan dengan penilaian

metode pengadaan yang harus dilakukan secara tepat sesuai dengan kondisi yang ada, ada kendala yakni berkenaan dengan *e-Tendering* sebagai salah satu cara yang pula dapat dilakukan sebagai bagian dari mekanisme *e-Procurement*. Adapun kendala dalam *e-Tendering* yakni berkenaan dengan aturan dalam Perpres no 4 tahun 2015 yang dalam satu pasalnya mengandung redaksi yang berpotensi *multitafsir* atau biasa diibaratkan dengan *pasal karet* akibat dapat ditafsirkan ke mana saja tidak sesuai dengan maksud sebenarnya dari hakikat pasal tersebut. Adapun pasal yang dimaksud adalah pasal 109 ayat (7) yang menyatakan bahwa: Dalam pelaksanaan *E-Tendering* dilakukan dengan ketentuan: a. tidak diperlukan Jaminan Penawaran; b. tidak diperlukan sanggahan kualifikasi; c. apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya; d. tidak diperlukan sanggahan banding.

Diksi “*Tidak diperlukan*” pada poin a, b, dan d di pasal 7 tersebut memiliki potensi *multitafsir* dalam penggunaannya. Seharusnya kata tersebut diganti dengan diksi “tidak ada” yang merujuk pada makna bahwa tidak ada jaminan penawaran, sanggahan kualifikasi, dan sanggahan banding dalam pelaksanaan *e-Tendering*. Kondisi aturan yang *multitafsir* di atas tentu saja akan menjadi kendala bagi para pejabat pengadaan dalam mengambil keputusan yang berkenaan dengan *e-Tendering*. Karena jika menggunakan diksi “*Tidak diperlukan sanggahan kualifikasi*”, misalnya, maka hal tersebut dapat ditafsirkan bahwa sesungguhnya adanya sanggahan kualifikasi merupakan suatu kondisi yang dikehendaki namun ketiadaan sanggahan

pula ialah tidak membuat proses *e-Tendering* tersebut menjadi tidak bisa dilakukan atau menjadi tidak sah. Padahal dalam proses *e-Tendering*, sanggahan memang bukan hanya tidak diperlukan melainkan memang tidak boleh ada karena dengan adanya sanggahan hal tersebut malah mengindikasikan bahwa peserta lelang/seleksi tidak dapat menerima keputusan Pokja ULP di mana kondisi tersebut kemudian akan menghambat proses lelang yang dilaksanakan.

Transparan

Pada prinsip berikutnya yang berkenaan dengan *stakeholder* yakni transparansi, maka hal ini terkait dengan pemberian informasi yang lengkap kepada seluruh calon peserta yang disampaikan melalui media informasi yang menjangkau secara luas seluruh kalangan dalam hal ini adalah para pelaku usaha yang akan ikut dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Secara konten kebijakan, Perpres No. 14 Tahun 2015 ini telah mampu membuka ruang transparansi kepada publik dengan cara pemberian informasi yang berbasis internet melalui *website* LPSE Kabupaten Tasikmalaya yaitu lpse.kabtasikmalaya.go.id yang dapat diakses secara bebas oleh semua kalangan dengan hanya tersambung di jaringan internet saja.

Kondisi di atas juga dibenarkan oleh Bapak Asep Bahri selaku Sekretaris Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Kabupaten Tasikmalaya. Beliau menjelaskan:

“Transparansi sudah terwujud. Aturan-aturan, syarat-syarat, tata cara hingga hasilnya juga sudah lebih terbuka yang sekarang. Pokoknya ya tinggal liat web saaja. Dan kalau ada yang kurang

jelas bisa datang ke kantor LPSE untuk tanya-tanya atau kita selaku penyedia ada masalah terkait log in juga tinggal konfirmasi ke LPSE-nya. Nanti dibantu buat update password”

Dari pernyataan di atas, maka sebenarnya ada atau tidak adanya Perpres No 4 Tahun 2015 ini tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap keterbukaan informasi kepada publik atau transparansi berkenaan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Tasikmalaya. Karena sejak inovasi mekanisme *e-Procurement* mulai diterapkan, keterbukaan informasi tersebut memang merupakan *goals* utama dari adanya transisi dari mekanisme konvensional menuju *e-Procurement*.

Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan Aghesin (2001) bahwa eksistensi *e-Procurement* diyakini mampu meningkatkan kolaborasi antara pembeli dan pemasok serta mampu mengurangi kebutuhan personel, mampu meningkatkan koordinasi, mampu mengurangi biaya transaksi yang tinggi, menjadikan siklus jual-beli barang menjadi lebih singkat, serta memudahkan inventarisasi dan transparansi yang lebih besar.

Akuntabilitas

Mengenai prinsip terakhir berkenaan dengan *stakeholder*, hal ini meliputi pengadaan barang/jasa yang harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan, maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan serta pelayanan masyarakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Adapun determinannya yakni berupa adanya arsip dan pencatatan yang lengkap

terhadap semua kegiatan serta adanya sistem pengawasan untuk menegakkan aturan, pun adanya mekanisme untuk mengevaluasi, *mereview*, meneliti, serta mengambil tindakan terhadap protes/sanggahan yang dilakukan oleh peserta.

Secara garis besar, merujuk pada konten aturan dalam Perpres No. 4 tahun 2014 maka sama halnya dengan prinsip Transparansi, prinsip Akuntabilitas ini pun dapat diselenggarakan dengan baik bahkan sebelum dikeluarkannya Perpres ini. Ada pun penegasannya dapat terlihat pada peraturan turunan dari Perpres ini yakni pada Perka LKPP No 14 Tahun 2015 tentang *E- Purchasing* pada Bab 2 yang memuat tentang aturan mengenai Monitoring dan Evaluasi. Selain itu, secara sistem pun hal ini telah terakomodir oleh *feature monitoring online* yang berpusat di LKPP yang dapat diakses oleh publik yakni melalui website monev.lkpp.go.id. Maka dari itu, Perpres ini semakin membantu para *stakeholder* dalam melakukan upaya akuntabilitas sesuai dengan tujuan dikeluarkannya Perpres ini yakni untuk tetap menjaga sisi akuntabilitas dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah

Dampak Perpres 4 tahun 2015 dalam perspektif *Service Recipient (Client-Oriented Model)*

Pada analisis model yang kedua, penelitian ini beroleh hasil bahwa penerapan Perpres No 4 tahun 2015 memberikan dampak pada klien sebagai pihak yang memiliki peran sebagai penyedia pengadaan barang/jasa pemerintah dalam hal ini adalah para pengusaha-pengusaha yang terlibat dalam mekanisme *e-Procurement* baik itu secara *e-Tendering* maupun *e-Purchasing*. Untuk

menjelaskan dampak yang terjadi melalui perspektif klien ini, maka akan diuraikan melalui dua determinan dari prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu Terbuka & Bersaing, serta Adil. (Kuahaty, 2010)

Terbuka dan Bersaing

Berkenaan dengan prinsip ini maka pengadaan harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan. Berkenaan dengan determinannya maka hal ini ditandai dengan proses yang transparan dan dapat diakses oleh seluruh calon peserta. Hal ini sebenarnya sama dengan aspek transparansi dan akuntabilitas dan segala informasi yang berkenaan dengan mekanisme *e-Procurement* telah bersifat *open public* dan dapat diakses secara bebas melalui *website* resmi LPSE Kabupaten Tasikmalaya ataupun *website* resmi LKPP. Namun adapun kendala mengenai daya persaingan dalam mekanisme *e-Procurement* ini ialah berkaitan dengan aspek kompetitif itu sendiri di mana pengadaan dalam sektor barang yang tidak sesuai cakupannya. Sehubungan dengan masalah ini, memang belum diatur secara detail termasuk dalam Perka LKPP Nomor 1 Tahun 2015 yang mengatur secara khusus mengenai *e-Tendering*. Selain itu, dalam Perpres no 4 tahun 2015 pun hanya menyaratkan sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
- b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;

Oleh karenanya, diperlukan spesifikasi atau filtrasi terhadap jenis pengadaan dan dibuat menjadi sebuah kluster-kluster. Misalkan dibuat aturan untuk tiap pengadaan yakni untuk kelas besar maka kelas kecil tidak usah ikut, atau kalau pun ikut ada aturan atau syarat-syarat tertentu yang mesti dipenuhi, begitu pula sebaliknya.

Adil

Berkenaan dengan prinsip terakhir yakni Adil, maka hal ini terkait dengan pemberian perlakuan yang sama terhadap semua calon yang berminat sehingga terwujud adanya persaingan yang sehat dan tidak mengarah pada tindakan yang memberikan keuntungan kepada pihak tertentu. Hal ini dijelaskan secara tegas oleh Bapak Tedi selaku Pokja bahwa:

“Kalau lelang dari sistem, pada prinsipnya tidak membedakan. Jadi kalau sudah terdaftar di sistem dari seluruh penjurur Indonesia secara tahapan evaluasi lulus, mau dari mana aja ga berpengaruh. jadi kalau mereka mau bertahan, ya mereka harus mengikuti tren. Jadi jangan malas meningkatkan kapasitas sumber daya”

Pernyataan di atas pun memang senada dengan pendapat dari bapak Asep Bahri selaku Sekum GAPENSI. Beliau mengatakan bahwa:

“Sistem yang sekarang lebih baik. persaingan pun menjadi lebih terbuka. Karena syarat-syarat sudah jelas, kita tinggal mengikutinya saja. Dari tiap daerah bisa ikut. Kalau kita pengen menang ya kita harus berusaha

sendiri. Ikuti peraturan dan syarat-syaratnya”

Dari pernyataan di atas secara jelas terlihat bahwa Perpres No. 4 Tahun 2014 ini memang sudah dapat membuat mekanisme pengadaan barang/jasa secara elektronik atau *e-Procurement* menjadi adil bagi para penyedia barang/jasa pemerintah selaku klien dalam aktivitas tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan Perpres No 4 Tahun 2015 di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memberi dampak/ pengaruh terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (*e-Procurement*) terutama terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam prosesnya tersebut. Hal ini dikarenakan konten dari Perpres tersebut mengalami beberapa perubahan yang berkenaan dengan teknis pelaksanaan pengadaan yang melibatkan pemerintah selaku *stakeholder* dan para pengusaha selaku *client* dalam proses pengadaan barang/jasa. Meskipun dinilai membawa dampak baik terhadap penyelenggaraan *e-Procurement*, kebijakan ini memiliki kekurangan di mana terdapat pasal-pasal yang secara redaksi berpotensi multitafsir, terutama yang berkenaan dengan mekanisme *e-Tendering* dan kesisteman *e-Procurement* yakni SPSE yang belum mapan yang menyebabkan kendala pada *stakeholder*. Selain itu, dalam perspektif *client* catatan bagi kebijakan ini ialah mengenai peran UKM lokal yang perlu diperhatikan keberlangsungannya di tengah persaingan yang bebas dan terbuka bagi seluruh daerah di Indonesia. Kondisi tersebut merupakan faktor-faktor yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan perubahan atau perbaikan pada peraturan

berkenaan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa sehingga peraturan yang dibuat benar-benar mampu mendukung tercapainya tujuan dari pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa sehingga pelaksanaannya dapat memberikan dampak positif baik bagi *stakeholder* maupun bagi *client*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ageshin, Evgeniy A. 2001. *E-Procurement at Work: A Case Study. Production and Inventory Management Journal*, Vol. 42.
- Apri Listiyanto. 2012. *Pembaharuan Regulasi Pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Jurnal Rechtsvinding* Vol.1 No 1 (Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional BPHN)
- Center for Democracy and Technology. (2002). *The E-Government Handbook for Developing Countries*.
- Croom, S., Johnston, R. 2003. E-service: enhancing internal customer service through e procurement. *International Journal of Service Industries Management* 14 (5), 539–555.
- Croom, S. 2000. The impact of web-based procurement on the management of operating resources supply. *The Journal of Supply Chain Management* 36 (1), 4–13.
- Croom, S. 2005. Key Issues in *e-Procurement: Procurement Implementation and Operation in The Public Sector. Journal of Public Procurement* Vol. 5.

- _____. 2007. Impact of e-Procurement: Experiences from implementation in the UK public sector. *Journal of Purchasing & Supply Management* 13, 294–303.
- Kuahaty, Sarah S. 2010. *Prinsip dan Norma Hukum Pengadaan Barang/Jasa Secara Swakelola*. (Jurnal Sasi Vol.16 No 3 Bulan Juli-September)
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). 2009. *Implementasi e-Procurement sebagai Inovasi Pelayanan Publik*, Jakarta: LKPP
- _____. 2016. *LKPP – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah*. Retrieved March 12, 2016.
- Moon, M Jae. 2005. *E-Procurement Management in State Governments: Diffusion of E-Procurement*. *Journal of Public Procurement*, Vol 5.
- Neuman, Lawrence. 2016. *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Indeks (edisi alih bahasa)
- Ravi Kalakota and Marcia Robinson. 1999. *E-Business Roadmap for Success*, Routhledge research in information technology and society, *Local electronic Government. a comparative study*. Routhledge: New York
- Simon R. Croom and Alistair Brandon Jones.2005. “Key Issues in E-Procurement: Procurement Implementation and operation In The Public Sector’, (Vol 5 No. 1, Boca Raton:2005, p, 367)
- Subramaniam, C., and Shaw, M. 2004. *The effect of process characteristics on the value of B2B procurement*. *Information Technology and Management*, 5 (2), 161-180.
- Sudarno, Rohidin dkk. 2009. *Penilaian Dampak Pengadaan barang dan Jasa terhadap Peningkatan Layanan Publik*. Jakarta: Pattiro
- Sutedi, Adrian. 2008. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta: Sinar Grafika
- Vendung, Evert. 2013. *Six Models of Evaluation: Routledge Handbook of Public Policy*. Routledge: New York
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Jakarta: PT Buku Seru.